

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Setiap anak mempunyai kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi agar dapat mencapai kesejahteraan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Nomor 4 Tahun 1979, menyebutkan bahwa “*kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.*”<sup>2</sup> Jadi, hak anak adalah hak yang dimiliki semua anak, baik mereka masih memiliki orang tua, yatim piatu, atau ditinggalkan, dan semua lapisan masyarakat harus menghormati hak-hak tersebut.<sup>3</sup> Namun, kenyataan seringkali tidak sesuai dengan harapan orang. Masih banyak anak yang bermasalah dengan layanan sosial, seperti anak-anak yang diabaikan. Diperkirakan bahwa jumlah dan tingkat keparahan masalah kesejahteraan sosial bagi anak-anak yang diabaikan akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu aspek yang diremehkan dalam masyarakat modern saat ini. Apalagi dengan seiring pesatnya kemajuan teknologi dan dinamika sosial. Anak-anak rentan terhadap berbagai risiko termasuk eksploitasi, kekerasan dan pengabaian. Perlindungan anak bukan hanya soal tanggung jawab individu melainkan juga kerja sama

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>3</sup> Darmayanthi Ni Putu Ruslina dan Kurniawan Badrudin. “Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (Pkasa) Dalam Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Anak Jalanan (Studi Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Timur)”. *Publika*. Vol. 9, No. 5 (2021), hlm. 2.

atau kolaborasi antara lembaga-lembaga yang didirikan oleh pemerintah seperti Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) dan Dinas sosial untuk melakukan partisipasi dalam membantu pemerintah menjalankan kewajibannya. Sejalan dengan gagasan pengembangan masyarakat, komunitas ini akan mempermudah pemerintah untuk melakukan apa yang perlu dilakukannya.

Peneliti akan menjelaskan jenis-jenis kasus yang terjadi dari tahun 2018 hingga 2022 berdasarkan data dari Sitegas Kalana. Data ini akan disajikan dalam bentuk tabel yang mencantumkan tiga pengelompokan kasus tertinggi yang ditangani per tahun 2018-2022 :

No	Jenis Kasus	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kependudukan	43				
2	Pengasuhan	35	22			
3	Kesejahteraan Sosial	30				
4	Pendidikan		58			
5	Anak berhadapan dengan hukum		28			18
6	Penelantaran			45	44	33
7	Kekerasan Seksual			24		
8	Terpapar Covid-19			12		
9	Situasi Darurat				263	
10	Perilaku Menyimpang				16	
11	Anak Penyandang Disabilitas					11
	Total	108	108	81	323	62

Sumber: Sitegas Kalana Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung, 2022.

**Tabel 1. 1 Data Anak Terlantar di Kabupaten Tulungagung yang ditangani ULT PSAI**

Kondisi diatas menggambarkan adanya kerentanan sosial di Kabupaten Tulungagung. Dengan data yang dipaparkan tersebut kasus yang mengalami fluktuatif dan stagnanisasi pertahunnya adalah anak terlantar. Sedangkan anak merupakan aset bangsa dan mempunyai peranan penting dalam menentukan masa depan negara.<sup>4</sup> Oleh karena itu, anak memerlukan pendidikan dan pengawasan yang optimal dan berkelanjutan untuk menjamin perkembangannya sesuai dengan hak dan kebutuhannya, baik biologis, psikologis, sosial, spiritual dan aspek pendidikan.<sup>5</sup> Semua hal ini dapat memengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak sehingga ia dapat mengenali bahaya atau ancaman yang dapat membahayakan masa depannya. Dengan demikian, perlu adanya kerjasama antar lembaga untuk mengatasi tingginya risiko meningkatnya kasus masalah sosial pada anak, khususnya penelantaran anak di Kabupaten Tulungagung.

Melalui kolaborasi atau kerjasama antar lembaga ini diharapkan dapat membantu mengurangi permasalahan sosial anak dari tahun ke tahun dan dapat memfokuskan pembangunan lokal terhadap generasi bangsa. Masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik dan efisien dari sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Hal ini karena pemerintah sangat penting untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi wilayah dengan bekerja sama dengan berbagai kelompok untuk memanfaatkannya secara optimal.

---

<sup>4</sup> Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin, "Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2019), hlm. 41.

<sup>5</sup> Muhardi, "Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia", *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. XX, No. 4 (2004), hlm. 481.

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) yang telah diperbarui dengan Peraturan Bupati Tulungagung Pasal 5 Nomor 82 Tahun 2020 tentang pembentukan ULT PSAI. Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) dibentuk dengan *“tujuan menangani dan menciptakan keterpaduan dalam upaya mitigasi tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak, penelantaran terhadap anak, serta memberikan penanganan terhadap anak yang mempunyai kasus kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.”*<sup>6</sup>

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa perlindungan anak terlantar saat ini cenderung difokuskan pada aspek pendidikan melalui Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI). Namun, perhatian terhadap aspek kesehatan terlihat kurang optimal, meskipun Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) diketahui bekerjasama dengan dinas kesehatan.<sup>7</sup> Hal ini mencakup masalah seperti akses terbatas terhadap layanan kesehatan yang sesuai dan kurangnya pemantauan terhadap status kesehatan mereka. Padahal hal tersebut juga berpotensi mengganggu tumbuh kembang serta masa depan anak, maka perlu dinalisis pengimplementasian kerjasama antar lembaga sebagai suatu bentuk perlindungan khusus pada anak terlantar di Kabupaten Tulungagung saat ini

---

<sup>6</sup> Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ULT PSAI.

<sup>7</sup> Observasi, di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung, 18 Januari 2024.

serta menganalisis kendala apa saja dalam kerjasama antar lembaga dalam pemberian layanan untuk korban anak terlantar di Kabupaten Tulungagung.<sup>8</sup>

Melalui beberapa penjelasan di atas dan dengan mempertimbangkan fluktuasi kasus yang terjadi setiap tahun, hal ini memicu ketertarikan peneliti untuk meneliti fenomena tersebut. sebabnya, sulit untuk mengabaikan fakta bahwa kasus ini mengalami variasi setiap tahunnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini berkomitmen untuk mengkaji lebih lanjut dengan memberi judul pada penelitian ini “Kerjasama Antar Lembaga Dalam Penanganan Anak Terlantar Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Tulungagung).”

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis akan membahas mengenai Konsep kerjasama antar lembaga dalam penanganan anak terlantar di Unit layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqih Siyasah, sehingga dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

Kerjasama Antar Lembaga Dalam Penanganan Anak Terlantar Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Tulungagung).

---

<sup>8</sup> Observasi, di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung, 18 Januari 2024.

1. Bagaimana kerjasama antar lembaga dalam penanganan anak terlantar di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana kerjasama antar lembaga dalam penanganan anak terlantar di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum positif ?
3. Bagaimana kerjasama antar lembaga dalam penanganan anak terlantar di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari fiqih siyasah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan penelitian tentunya perlu memiliki tujuan sebagai dasar dari pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan tertentu dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kerjasama antar lembaga dalam penanganan anak terlantar di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis kerjasama antar lembaga dalam penanganan anak terlantar di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum positif.
3. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis kerjasama antar lembaga dalam penanganan anak terlantar di Unit Layanan Terpadu

Perlindungan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari fiqih siyasah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.

##### 1. Kegunaan secara teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang kerjasama antar lembaga dalam penanganan anak terlantar, memahami apa saja bentuk kerjasama antar lembaga yang terdapat di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung dan Dinas Sosial.

##### 2. Kegunaan secara Praktis

###### a. Bagi Lembaga ULT PSAI di Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini diharapkan memberikan panduan bagi lembaga Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan efektivitas kerjasama mereka dalam menangani anak terlantar. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan dan strategi intervensi yang lebih baik.

###### b. Bagi Lembaga Dinas Sosial di Kabupaten Tulungagung

Bagi Dinas sosial di Kabupaten Tulungagung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya kerjasama antar lembaga dalam penanganan anak terlantar. Selain itu, Dinas sosial diharapkan mampu memperkuat kerjasamanya dengan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif

(ULT PSAI) di Kabupaten Tulungagung guna meningkatkan efektivitas intervensi yang dilakukan. Temuan dari penelitian juga bisa digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang ada, serta meningkatkan pelatihan bagi staf dalam memperdalam pemahaman mereka terhadap aspek hukum dan etika yang relevan dalam konteks perlindungan anak.

c. Bagi Anak Terlantar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi anak terlantar dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak anak dalam konteks hukum positif dan Fiqih Siyasah, termasuk hak atas pendidikan, layanan kesehatan yang memadai, perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan.

d. Bagi Akademisi

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemahaman baru dalam bidang hukum positif dan fiqih siyasah terkait penanganan anak terlantar. Institusi pendidikan, termasuk Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, juga dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengembangkan kurikulum atau mata kuliah yang berkaitan dengan hukum positif dan fiqih siyasah dalam konteks penanganan anak terlantar.

e. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang aspek-aspek tertentu

dari hukum positif dan fiqh siyasah dalam konteks penanganan anak terlantar, sehingga membuka peluang untuk penemuan-penemuan baru.

f. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan edukasi terhadap generasi muda khususnya tentang penanganan perlindungan anak terlantar agar masyarakat mengetahui bahwa penanganan perlindungan dapat diadakan di ULT PSAI dengan bantuan kolaborasi atau kerjasama antar lembaga pemerintahan.

### **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami arti setiap kalimat dalam judul, penting untuk memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Penegasan konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul maka peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah berikut ini:

a. Kerjasama Antar Lembaga

Kerjasama antar lembaga merupakan proses interaksi yang melibatkan organisasi atau lembaga yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Proses ini melibatkan respon dan aktivitas dalam pengambilan keputusan, menghasilkan produktivitas, kepuasan dan pengembangan individu.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hadi Purnomo dan Hargo utomo, "Keefektifan Kerjasama AntarLembaga Dalam Operasi Pemulihan Terhadap Bencana Alam: Studi Empiris Di Yogyakarta Dan Jawa Tengah", *Jurnal Ekonomi dan bisnis Indonesia*, Vol. 23, No. 4, hlm 407.

b. Anak Terlantar

Anak terlantar merupakan anak-anak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara wajar, termasuk pendidikan dan pelayanan kesehatan karena berbagai alasan seperti kelalaian orang tua atau keterbatasan finansial sehingga mereka rentan terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.<sup>10</sup>

c. Hukum Positif

Hukum positif merupakan kumpulan aturan hukum yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan ditegakkan oleh lembaga-lembaga resmi negara seperti pemerintah dan pengadilan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, hukum positif yang ditinjau peneliti ialah dari peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 Tentang sistem penyelenggaraan perlindungan anak dan Peraturan Bupati Tulungagung Pasal 5 Nomor 82 Tahun 2020 tentang pembentukan ULT PSAI. Sedangkan hukum fiqih siyasahnya mengkaji tentang kerjasama antar lembaga dan hak-hak anak terlantar menurut hukum islam atau fiqih siyasah.

d. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah adalah cabang hukum Islam yang menelaah berbagai bidang masyarakat dan pemerintahan. Cabang ini mencakup segala

---

<sup>10</sup> Amanda Tikha Santrianti, “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”, *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan*. Vol. 1, No. 1 (2020), hlm 4.

<sup>11</sup> M. Taufiq, “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol.5, No. 2 (2021), hlm 88.

jenis hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh penguasa sesuai dengan ajaran Syariah untuk membantu masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan istilah, secara operasional maka pengertian “Kerjasama Antar Lembaga Dalam Penanganan Anak Terlantar” adalah studi penelitian yang membahas bagaimana penerapan atau bentuk kerjasama antar lembaga oleh Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif dan Dinas Sosial terhadap penanganan anak terlantar.

## F. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah penyusunan data, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah alur kajian yang dilakukan oleh peneliti. Secara garis besar sistematika pembahayan terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal bagian utama dan bagian akhir, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Bagian utama memuat enam bab dan setiap bab terdapat sub-bab sebagai berikut:

**Bab I** : Pendahuluan, terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>12</sup> Wahyu Abdul Jafar, “Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1 (2018), hlm. 20.

**Bab II** : Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang diuraikan dan dikaitkan dengan penelitian yang akan diteliti sesuai dengan teori atau fakta lapangan yang memperkuat. Teori yang di cantumkan penulis adalah teori yang berkaitan dengan kerjasama antar lembaga, anak terlantar, hukum positif dan fiqh siyasah.

**Bab III** : Metode Penelitian, pada bab ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

**Bab IV** : Hasil Penelitian, terbagi dalam dua pembahasan yakni paparan data dari fokus dan pertanyaan penelitian dan temuan-temuan penelitian

**Bab V** : Pembahasan, yang berisikan fokus penelitian meliputi kerjasama antar lembaga dalam penanganan anak terlantar di tinjau dari hukum positif dan fiqh siyasah.

**Bab VI** : Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan sebagai penegasan kembali dari hasil penelitan agar mudah difahami dan saran merupakan solusi peneliti untuk menyelesaikan suatu masalah.